



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

**INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN**


BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Memasuki awal tahun 2016 sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat IV melakukan kegiatan yang telah terjadwal antara lain, Reviu Laporan Keuangan untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015. Sesuai UPKPT Inspektorat IV pada bulan Februari mengawali kegiatan Audit Kinerja (Operasional).

Sesuai Bab VIII Pasal 622 pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi



Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat IV mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
3. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
4. Pelaporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Sedangkan Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, tata laksana, kearsipan, dokumentasi dan tata persuratan di lingkup Inspektorat IV.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA AKSI KEGIATAN

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Inspektorat IV Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal untuk 5 (lima) tahun. Target Kinerja Inspektorat IV dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1.	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$	80%	85%	90%	95%	100%

Sasaran program Inspektorat IV dalam Renstra 2015-2019 adalah Meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksanakannya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat IV. Sementara indikator tercapainya sasaran adalah persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ sebesar 100%.

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2016

No	Unit	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2016 Sebelum Revisi	Target 2016 Sebelum Revisi
1	Inspektorat IV	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	114	116
		Pelaksanaan Reviu RKA-K/L	110	248
		Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	56	56
		Pelaksanaan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit	28	28
		Pendampingan Penyusunan LK/Pembinaan/Koordinasi/Konsolidasi/konsultasi/Pemantauan RB	13	40
		Pelaksanaan Audit	28	28
		TOTAL	349	516

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2016 merupakan kinerja tahun kedua dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp8.296.770.000,-.

Tabel.

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2016	Anggaran
1.	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IVI	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$	85%	Rp8.296.770.000,-

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT IV TAHUN 2016

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kinerja dan hasil (*outcome*) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Inspektorat IV Kementerian Kesehatan sebesar **100,00% dari 85,00%** target yang ditetapkan pada Tahun 2016 yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Terhadap Target:

Dilihat dari capaian indikator, untuk Tahun 2016 Inspektorat IV dapat melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan:

a. Indikator Kinerja

Indikator pencapaian sasaran yang Inspektorat IV pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Target 2015
Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$	85%	80%

Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan:

Satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ adalah satuan kerja pengelola APBN Kementerian Kesehatan di lingkup Inspektorat IV dengan temuan kerugian negara $\leq 1\%$ dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional

oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kondisi yang dicapai:

Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat IV Tahun 2016 adalah 100,00% dari target 85% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara } \leq 1\% \text{ berdasarkan hasil audit}}{\text{Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat IV yang diaudit}} \times 100\%$$

Jumlah satker yang diaudit oleh Itjen sebanyak 27 satker. Dari 27 satker yang diaudit tidak terdapat satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 % sehingga persentase satker yang memiliki kerugian Negara $\leq 1\%$ adalah sebagai berikut:

27 satker – 0 satker = 27 satker

$$\frac{27 \text{ satker KN } \leq 1\%}{27 \text{ satker yang diaudit}} \times 100\% = 100,00\%$$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015:


Realisasi IK Inspektorat IV	2016		2015	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	85,00%	100,00%	80,00%	100,00%

Melihat dari tabel di atas, realisasi IKU Inspektorat IV tidak mengalami perubahan capaian dari 100,00% pada Tahun 2015 tetap 100,00% pada tahun 2016. Capaian tersebut disebabkan pada tahun 2015 satuan kerja yang diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional sebanyak 28 satker tidak terdapat satker memiliki kerugian negara di atas 1%. Sedangkan pada tahun 2016, satuan kerja yang diaudit oleh itjen sebanyak 27 satker dan tidak terdapat satker memiliki kerugian negara di atas 1%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja dengan target dalam Renstra 2015 – 2019

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015 – 2019



Capaian kinerja Inspektorat IV sebesar 100,00% pada tahun 2016 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019 sebesar 85%. Dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, maka target pada tahun 2017, yaitu sebesar 100,00%, telah tercapai pada tahun 2015 dan 2016.



4. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target sasaran Inspektorat IV dikarenakan telah dilaksanakannya pembinaan secara berkesinambungan terhadap satuan kerja di bawah binaan Inspektorat IV. Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada setiap aspek yang memengaruhi kinerja dari satuan kerja binaan dan dilakukan dengan metode pendampingan. Beberapa kegiatan pendampingan yang dilakukan sepanjang tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

- a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b. Pendampingan penyusunan perencanaan keuangan;
- c. Pendampingan evaluasi penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan RI.
- d. Pendampingan pengadaan barang dan jasa/konsultasi pengadaan barang dan jasa;
- e. Sosialisasi dan pendampingan dalam rangka penerapan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM);
- f. Pendampingan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat IV Tahun 2016 adalah sebesar 100,00% dengan target sebesar 85%. Sementara alokasi dan target anggaran untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp8.296.770.000,00, dengan target 349 dokumen/laporan. Namun pada bulan November 2016, terjadi perubahan anggaran dari Rp8.296.770.000,00 menjadi Rp8.052.946.000,00, dan perubahan target fisik dari 349 dokumen/laporan menjadi 516 dokumen/laporan. Perubahan tersebut disebabkan adanya revisi untuk optimalisasi anggaran:



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.830.213.588,00 (97,23%) sedangkan realisasi fisik sebanyak 546 laporan (103,8%).

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat IV memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 43 orang, terdiri dari Struktural, Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Usaha Inspektorat.

Pada bulan Januari Tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan terdapat pengisian jabatan untuk Inspektur IV yaitu Bapak Drs. Wayan Rai Suarhana, MM dan terdapat 2 orang pegawai Inspektorat IV yang telah tidak bekerja karena pensiun dan meninggal dunia.



Dari grafik di atas, terlihat perbandingan jumlah Struktural, auditor dan Fungsional umum pada Inspektorat IV yang terdiri dari Struktural 1 (satu) Inspektur, 4 (empat) Auditor Madya, 11 (sebelas) Auditor Muda, dan 17 (tujuh belas) Auditor Pertama dan 5 (lima) Fungsional umum. Mengingat terbatasnya jumlah auditor Inspektorat IV yang hanya berjumlah 32 (tiga puluh dua) auditor dan tercapainya target kinerja dan fisik maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang dilakukan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan dalam satu penugasan.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Pada Tahun 2016, banyak kegiatan yang dilakukan Inspektorat IV dalam mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

a. Audit Satker Binaan Inspektorat IV.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sebesar Rp2.553.669.000,- dengan target laporan sebanyak 38 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan dana pada tahun ini sebesar Rp2.550.669.125,- (realisasi sebelum pengembalian

belanja) sehingga sisa anggaran sampai dengan tahun ini sebesar Rp2.969.875,- sedangkan realisasi fisik pada tahun ini sebesar 135,71%.

b. **Reviu Laporan Keuangan Satker Binaan Inspektorat IV.**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.264.420.000,- dengan target sebanyak 116 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan dana pada tahun ini sebesar Rp1.243.595.001,- (realisasi sebelum pengembalian belanja) sehingga sisa anggaran sampai dengan tahun ini sebesar Rp20.824.999,-. Realisasi fisik sebesar 100,0%.

c. **Reviu RKA-K/L Satker Binaan Inspektorat IV dengan alokasi anggaran sebesar**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.026.652.000,00,- dengan target laporan sebanyak 248 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan dana pada tahun ini sebesar Rp986.715.636,- (realisasi sebelum pengembalian belanja) sehingga sisa anggaran sampai dengan tahun ini sebesar Rp39.936.364,-. Adapun realisasi fisik pada tahun ini sebesar 100,80%.

d. **Evaluasi SAKIP Satker Binaan Inspektorat IV**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp299.210.000,00,- dengan target laporan sebanyak 56 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan dana pada tahun ini sebesar Rp297.533,500,- (realisasi sebelum pengembalian belanja) sehingga sisa anggaran sampai dengan tahun ini sebesar Rp1.676.500,-, sedangkan realisasi fisik pada tahun ini sebesar 100%.

e. **Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat IV**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.055.585.000,00,- dengan target laporan sebanyak 28 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan dana pada tahun ini sebesar Rp972.204.361,- (realisasi sebelum pengembalian belanja) sehingga sisa anggaran sampai dengan tahun ini sebesar Rp83.380.639,-, sedangkan realisasi fisik pada tahun ini sebesar 110,71%.

f. **Pendampingan Penyusunan LK/Pembinaan/Koordinasi/Konsolidasi/Konsultasi/Pemantauan RB.**

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.853.410.000,00,- dengan target laporan sebanyak 40 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan dana pada tahun ini sebesar Rp1.779.465.965,- (realisasi sebelum pengembalian belanja) sehingga sisa anggaran sampai dengan tahun ini sebesar Rp73.944.035,-, sedangkan realisasi fisik pada tahun ini sebesar 138%.

Sementara rincian laporan yang telah terbit sepanjang Tahun 2016, dijelaskan pada tabel berikut.

No	Bulan	Jenis Penugasan	Realisasi
1	Januari	Reviu Laporan Keuangan	58
		Reviu RKA-K/L Buka Blokir	2
		Sub Jumlah:	60
2	Februari	Audit Operasional	6
		Pendampingan LK	1
		Sub Jumlah:	7
3	Maret	Audit Operasional	8
		TLHA	7
		Pembinaan	6
		Pendampingan SPIP	1
		Sub Jumlah:	22
4	April	Evaluasi SAKIP	56
		Sub Jumlah:	56
5	Mei	Audit Dana Jamkesmas	11
		Pembinaan	4
		Pendampingan SPIP	2
		Sub Jumlah:	17
6	Juni	Audit Operasional	7
		Sub Jumlah:	7
7	Juli	Reviu Laporan Keuangan	58
		Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran	123
		Sub Jumlah:	181
8	Agustus	TLHA	8
		Pendampingan WBK	4
		Pendampingan SPIP	5
		Sub Jumlah:	17
9	September	Audit Operasional	6
		TLHA	2

		Pembinaan	7
		Sub Jumlah:	15
10	Oktober	Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran	123
		Reviu RKBMN	2
		Pendampingan WBK	2
		Sub Jumlah:	127
11	Nopember	TLHA	9
		Pembinaan	9
		Sub Jumlah	18
12	Desember	Pembinaan	6
		Pendampingan LK	7
		TLHA	5
		Sub Jumlah	18
		Jumlah:	546

Dalam pelaksanaan kegiatan, Inspektorat IV mempunyai tanggung jawab terhadap wilayah binaan sebanyak 5 (lima) Provinsi, yaitu:

1. Provinsi Jambi;
2. Provinsi DKI Jakarta;
3. Provinsi Kalimantan Barat;
4. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
5. Provinsi Sulawesi Utara,

Selain itu Inspektorat IV sebagai Pembina dari Unit Utama Badan PPSPDMKes dan Unit Utama Direktorat Jenderal Farmalkes yang memiliki 123 (seratus dua puluh tiga) satker dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat 11 (enam) satker;
2. Kantor Daerah 44 (empat puluh empat) satker; dan
3. Dana Dekonsentrasi pada 68 (enam puluh delapan) satker.

Selain kegiatan pokok pengawasan Inspektorat IV Itjen Kementerian Kesehatan juga telah melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan sampai bulan Desember 2016 yaitu:

1. Finalisasi Laporan

Inspektorat IV telah melaksanakan kegiatan Penyelesaian Laporan setiap kegiatan selesai dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan berupa Rapat Dalam Kantor (RDK).

2. Penyusunan Pedoman Audit

Inspektorat IV telah melaksanakan kegiatan Penyusunan pedoman Audit sebanyak 1 (satu) pedoman. Adapun pedoman yang telah tersusun adalah sebagai berikut:

No	Pedoman
1	Pedoman Probit Audit

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV Kementerian Kesehatan RI Tahun 2016 didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 024.02.1.415366/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dengan alokasi sebesar Rp8.296.770.000,00,-. Adanya revisi Rka-K/L ke 2 tanggal 29 November 2016 dana Inspektorat IV menjadi Rp8.052.946.000,00

Tabel
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program
Tahun 2016

No	Program	Sasaran	Anggaran	
			Alokasi	Realisasi
1	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	Rp8.052.946.000	Rp7.830.213.588

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Inspektorat IV Tahun 2016, sebesar Rp7.830.213.588,00,- atau sebesar 97,23% dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2016. Selama periode berjalan, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

BAB IV PENUTUP

Dari uraian dan bahasan yang telah disajikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan hasil pengawasan berdasarkan rencana strategis dan indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2016 secara keseluruhan telah mencapai target.
2. Cakupan kegiatan pengawasan langsung untuk seluruh satker yang ada di kementerian kesehatan khususnya Satker Badan PPSDMKes dan Ditjen Farmalkes belum dapat terlaksana secara optimal, hal ini karena terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat IV dalam tahun 2016.
3. Seluruh kegiatan Inspektorat IV pada tahun 2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian program peningkatan pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Inspektur IV



Drs. Wayan Rai Suarhana, MM, CFrA
NIP. 19571227 198501 1 001

